



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts.24/BKBP/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 2 /BPKB/2026 TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi pengendalian kecurangan berjalan secara efektif dan efisien diperlukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang akan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau tentang Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Resiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.1578/XI/2022 tentang Tim Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

KESATU : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Riau Npmor 2/BPKB/2026 tentang Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;

KEDUA : Menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Riau;

KETIGA : Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memiliki tugas:

- a. Mensosialisasikan regulasi dan budaya anti kecurangan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
- b. Meningkatkan budaya anti kecurangan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
- c. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dini dan penanganan tindakan kecurangan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Juni 2026

an. Gubernur Riau
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Provinsi Riau



Dr. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.c
NIP. 19830516 200112 1 00

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts.24/BKBP/2026
TANGGAL : 17 Juni 2026

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

1	Pembina	:	Dr. BOBY RACHMAT, S.STP, M.Si NIP. 19830516 200112 1 002
2	Ketua	:	SRI PETRI HARYANTI, S.Pd NIP. 19690321 199802 2 001
3	Wakil Ketua I	:	RIONALDI, STIP, MM NIP. 19820404 200903 1 007
	Wakil Ketua II	:	LINDA MARLINA SIAGIAN, S.SiT, M.Sc NIP. 19750604 199703 2 001
	Wakil Ketua III	:	LIL FADLY JAMIL, S.STP NIP. 19810705 200012 1 001
	Wakil Ketua IV	:	FRIDA, S.I.P, M.Si NIP. 19690131 199803 2 002
4	Sekretaris	:	RIZKY MUHARI YAHFIS, S.STP, M.Si NIP. 19920707 201406 1 001
5	Anggota I	:	AGUSRIZAL, SH NIP. 19690816 198903 1 003
	Anggota II	:	MURSALIM, ST NIP. 19791008 200902 1 003
	Anggota III	:	PANGONDIAN TULUS SMITH, SE., M.Si NIP. 19730107 200501 1 005
	Anggota IV	:	ANDRIE HERDA, S.IP., M.IP NIP. 19901110 201503 1 003
	Anggota V	:	MOHAMMAD HIJRAH, S.STP, M.Si NIP. 19860913 200412 1 001
	Anggota VI	:	NOVRIWAN, SE NIP. 19801109 200604 1 010
	Anggota VII	:	YATIHARAMORA BR TAMBUNAN, S.Sos, M.Si NIP. 196908091997032003

an. Gubernur Riau
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Provinsi Riau



Dr. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19830516 200112 1 00